



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

Persyaratan

1. Fotokopi Paspor
2. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon pengajuan layanan ke petugas
2. Verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas adminduk. Apabila lengkap dan valid maka akan diproses. Berkas tidak lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon
3. Petugas memberikan tanda terima pengambilan SKTT;
4. Pencetakkan SKTT
5. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil SKTT

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran;
2. Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>;
3. Hotline (WA) : 08113344947;
4. Email : helpdesk3515@gmail.com;
5. Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo);
6. Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda);
7. Call center : 0318960188 / 0318960177;
8. SP4N LAPOR!.